

LEMBAGA PENYALURAN PERDAGANGAN – TATA KERJA – ORGANISASI 2001

KEPMENPERINDAG NO. 375/MPP/Kep/12/2001, 8 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYALURAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Lembaga Penyaluran Perdagangan dalam membantu pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Lembaga Penyaluran Perdagangan.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

BRO 1934, PP No. 1 Th 1957, Keppres No. 102 Th 2001, Keppres No. 109 Th 2001, Keppres No. 228/M Th 2001, Keppres No. 235/M Th 1998, Kepmenperindag No. 86/MPP/Kep/3/2001.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. LPP mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan .
2. LPP mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
3. LPP terdiri dari :

- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Keuangan.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur LPP atas Persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2001

